



**PUTUSAN**  
Nomor 34/Pid.B/2021/PN Rtg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohana Yuliani Astri Ndut Alias Astri Binti Marsel Moris
2. Tempat lahir : Biting-Kabupaten Manggarai Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /12 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : - Dusun Bilas, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,  
- Dusun Biting, Desa Ulu Wae, Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yohana Yuliani Astri Ndut Alias Astri Binti Marsel Moris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum FRANSISKUS RAMLI, S.H., Yeremias Odin, SH Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Ruteng yang beralamat di Pengadilan Negeri Ruteng, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 34/Pen.Pid/ 2021/PN Rtg tanggal 23 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 34/Pid.B/2021/PN Rtg tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Rtg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2021/PN Rtg tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANA YULIANI ASTRI NDUT Alias ASTRI Binti MARSEL MORIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANA YULIANI ASTRI NDUT Alias ASTRI Binti MARSEL MORIS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaleng cat rusak terbakar
  - 1 (satu) lembar triplek bekas terbakar
  - 1 (satu) buah ban motor bekas terbakar
  - 1 (satu) buah selang ukuran 2 (dua) dim dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna biru bekas terbakar
  - 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah mudah corak bergambar kepala kelinci warna putih
  - 1 (satu) lembar celana panjang motif kotak warna biru tua dan bergaris warna merah.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA BEAT
- 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Nasional Perkasa Motor sebagai pengganti bukti kepemilikan sepeda motor Honda Beat dengan Nosin : JM81E1195846, Noka : MH1JM8110LK193607

*Dikembalikan kepada Terdakwa.*

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan video rekaman CCTV

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Dikembalikan kepada saksi korban YULIANA ANARTI*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YOHANA YULIANI ASTRI NDUT Alias ASTRI Binti MARSEL MORIS, pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 22.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Toko Bangunan Tiga Satu milik saksi korban YULIANA ANARTI yang beralamat di Jl. Motang Roa, Kel. Mbaumuku Kec. Langke Rembong Kab. Manggarai atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir sehingga timbul bahaya umum bagi barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban YULIANA ANARTI sebagai pemilik dari Toko Tiga Satu yang memiliki 2 (dua) buah gedung yang saling bersebelahan dengan masing-masing 2 (dua) lantai, dimana gedung pertama menjual perlengkapan bahan cat sedangkan gedung ke dua yang berada di sebelahnya menjual perlengkapan bahan bangunan, sehari-hari saksi korban YULIANA ANARTI tinggal bersama dengan suami (saksi FRANSISKUS XAVERIUS JEMI TJUNDAWAN) dan 3 (tiga) orang anak nya yang menempati pada gedung ke dua, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 22.50 Wita ketika saksi korban YULIANA ANARTI sedang beristirahat dengan keluarganya di lantai 2 (dua), tiba-tiba mendengar seperti suara ledakan kecil dari lantai 2 (dua) gedung pertama atau gedung yang bersebelahan dengan tempat saksi korban YULIANA ANARTI tinggal, kemudian diikuti dengan suara teriakan seseorang dari luar, setelah mendengar suara tersebut pada saat saksi korban YULIANA ANARTI membuka korden jendela dan melihat

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Rtg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YOHANES NGGABUK yang bertugas sebagai Satpam BRI yang berkantor tepat di depan Toko milik saksi korban YULIANA ANARTI sedang berteriak “kebakaran..kebakaran” sambil menunjuk ke arah lantai 2 (dua) gedung yang terdapat perlengkapan bahan cat, kemudian saksi korban YULIANA ANARTI, saksi FRANSISKUS XAVERIUS JEMI TJUNDAWAN dan ketiga anak nya dalam keadaan panik langsung lari ke luar gedung toko untuk mencari bantuan menghubungi petugas pemadam kebakaran, beberapa saat kemudian datang warga sekitar dan petugas pemadam kebakaran membantu memadamkan api yang telah membakar seluruh isi dari gedung lantai 2 (dua) yang di dalamnya terdapat perlengkapan bahan cat hingga akhirnya kobaran api tersebut benar-benar dapat dipadamkan;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 saksi korban YULIANA ANARTI mencoba mencari tahu dari mana asal titik api yang menyebabkan kebakaran, dan saksi korban YULIANA ANARTI sempat menduga titik api berasal dari ruang kamar mandi yang sudah tidak terpakai yang kemudian dijadikan gudang penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti ban sepeda motor bekas, selang karet, serta kardus bekas, namun saksi korban YULIANA ANARTI masih merasa penasaran mencari penyebab kebakaran tersebut hingga keesokan hari nya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 saksi korban YULIANA ANARTI bersama saksi FRANSISKUS XAVERIUS JEMI TJUNDAWAN memeriksa hasil rekaman CCTV yang terpasang pada pintu masuk gedung yang terbakar, dalam rekaman tersebut saksi korban YULIANA ANARTI melihat tayangan tertanggal 01 Januari 2021 pada jam 22.38 wita (waktu CCTV) tertangkap kamera ada seorang wanita yang saksi korban YULIANA ANARTI kenal yaitu Terdakwa YOHANA YULIANI ASTRI NDUT yang merupakan karyawan Toko Tiga Satu sedang masuk ke dalam Toko kemudian berjalan menuju ke lantai 2 (dua), setelah sekitar 3 (tiga) menit kemudian terlihat Terdakwa keluar dari gedung, dimana sebelumnya Terdakwa telah dipercaya oleh saksi korban YULIANA ANARTI untuk mengelola Toko yang menjual perlengkapan bahan cat, dan Terdakwa juga diserahkan kunci gembok dari gedung yang terbakar, kemudian setelah saksi korban YULIANA ANARTI melihat hasil rekaman CCTV tersebut, saksi korban YULIANA ANARTI langsung melaporkan kepada pihak Polres Manggarai serta menyerahkan hasil rekaman CCTV untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 saksi korban YULIANA ANARTI diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa telah melakukan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemanggilan kepada Terdakwa dan berdasarkan hasil interogasi Petugas kepada Terdakwa yang mengakui perbuatannya telah membakar Toko Tiga Satu gedung pertama tempat penjualan perlengkapan cat milik saksi korban YULIANA ANARTI yaitu dengan cara awalnya Terdakwa berangkat dari kos pada sekitar jam 21.00 wita dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Terdakwa, dalam perjalanan menuju Toko, Terdakwa sempat singgah di swalayan Bandung Utama dengan maksud membeli pemantik atau korek gas, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Toko Tiga Satu, hingga akhirnya Terdakwa sampai di gedung Toko Tiga Satu tersebut pada sekitar jam 22.38 wita dan memarkirkan sepeda motornya di seberang Toko, karena pada saat itu Terdakwa membawa kunci gembok pintu gedung maka Terdakwa langsung membuka pintu gedung dan langsung masuk ke dalam kemudian berjalan menuju lantai 2 (dua) tempat menyimpan bahan-bahan seperti cat dan tiner, sesampainya Terdakwa di lantai 2 (dua) Terdakwa langsung menuju ruang kamar mandi yang sudah tidak terpakai yang digunakan sebagai gudang menyimpan barang-barang bekas, kemudian Terdakwa dengan menggunakan pemantik / korek api gas dengan sengaja langsung membakar salah satu kardus bekas, setelah kardus tersebut menyala api, kemudian kardus yang terbakar tersebut digabungkan dengan tumpukan kardus dan barang-barang lain hingga api semakin membesar, kemudian Terdakwa memastikan bahwa api yang membakar kardus tersebut merambat hingga dapat membakar semua barang-barang lain yang ada pada ruangan tersebut, setelah itu Terdakwa kembali turun ke lantai 1 (satu) dan keluar Toko serta menutup dan mengunci kembali pintu Toko selanjutnya Terdakwa meninggalkan Toko Tiga Satu dalam keadaan terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban YULIANA ANARTI mengalami kerugian materiil sebesar ±Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa YOHANA YULIANI ASTRI NDUT Alias ASTRI Binti MARSEL MORIS sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YULIANA ANARTI, Panggilan YULI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pembakaran terhadap toko atau barang yang berada di dalam toko;
  - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus pembakaran terhadap toko atau barang yang berada di dalam toko tersebut adalah Terdakwa Yohana Yuliani Astri Ndut Alias Astri sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
  - Bahwa kasus pembakaran terhadap toko atau barang yang berada di dalam toko tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021, sekitar pukul 22.55 wita, bertempat di toko Tiga Satu yang beralamat di Jalan Motang Rua, Toko Tiga Satu, RT.002/ RW.001, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
  - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021, sekitar pukul 22.50 wita, saksi bersama suami dan anak-anak mendengar adanya bunyi seperti ledakan kecil dari lantai 2 (dua) toko yang bersebelahan dengan tempat keluarga kami tinggal, awalnya kami berpikir bunyi tersebut merupakan bunyi yang disebabkan oleh anjing atau ada pencuri, namun makin lama bunyinya makin aneh dan ada teriakan dari luar rumah;
  - Bahwa kemudian saksi sempat menelpon terdakwa dan menanyakan apakah toko dikunci atau tidak dan saat itu terdakwa menjawab toko sudah dikunci dan setelah saksi membuka gorden jendela kami melihat seorang Satpam BRI yang HAN NGGABUK berteriak "adanya kebakaran" sambil menunjuk ke arah lantai 2 (dua) toko tempat penjualan perlengkapan cat. Kemudian mengetahui adanya kebakaran tersebut saksi langsung meminta terdakwa untuk datang ke toko dan kami sekeluarga dengan panik kemudian lari keluar dari toko dan meminta bantuan teman-temannya dan saksi mengetahui pasti bahwa lantai 2 (dua) toko penjualan perlengkapan cat terbakar setelah berada di luar, lalu dengan menggunakan kunci cadangan toko perlengkapan cat yang saksi simpan kemudian saksi membuka pintu toko agar warga dan petugas kebakaran bisa masuk ke dalam toko dan beberapa menit karena upaya dari warga sekitar dan pemadam kebakaran untuk memadamkan api berhasil;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menghubungi terdakwa, terdakwa datang ke toko dengan di antar oleh pacarnya dan saat itu terdakwa juga ikut mengambil air untuk membantu memadamkan api dan naik ke lantai 2 (dua) dan terdakwa berada di toko sampai pagi dan terdakwa pulang karena saksi yang menyuruh terdakwa untuk pulang namun saksi tidak sempat mengambil kunci pintu toko yang dipegang oleh terdakwa
- Bahwa setelah api mereda, mereka mencari tahu penyebab terjadinya kebakaran dan dari yang mereka lihat titik api mulanya kebakaran berasal dari kamar mandi yang tidak terpakai yang merupakan tempat penyimpanan barang berupa ban sepeda motor, selang yang tidak laku dan ada juga dos-dos bekas bungkusan barang. Dan keesokan harinya Sabtu, tanggal 2 Januari 2021, kunci yang di pegang oleh terdakwa rusak atau patah menjadi dua saat terdakwa membuka pintu toko dan menurut terdakwa memang kunci tersebut sudah terdapat retakan sebelum kunci tersebut patah menjadi dua. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021, sekitar pukul 19.00 wita, saksi bersama suami melihat hasil rekaman CCTV yang terpasang pada pintu masuk toko penjualan perlengkapan cat dan kami melihat pada tanggal 1 Januari 2021, sekitar 22.38 wita, (waktu CCTV) seseorang yang kami kenal yaitu terdakwa yang merupakan karyawan saksi yang saksi percayakan mengelola toko penjualan perlengkapan cat tersebut masuk ke dalam toko dari rekaman CCTV waktunya sekitar pukul 22.38, terdakwa masuk dan langsung naik ke lantai 2 (dua) dan sekitar 3 (tiga) menit berada di lantai 2 (dua) terdakwa turun dan keluar dari toko dan pada pukul 22.50 wita, kami mengetahui terjadinya kebakaran di lantai 2 (dua) tempat penyimpanan perlengkapan cat. Kemudian Hasil rekaman CCTV tersebut saksi serahkan kepada pihak Kepolisian dan setelah pihak Kepolisian melakukan penyelidikan, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 kami dipanggil pihak Kepolisian dan memberitahukan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yang melakukan pembakaran terhadap toko milik saksi;
- Bahwa kemudian secara pribadi saksi bertemu dengan terdakwa untuk menanyakan kebenaran bahwa toko saksi dibakar terdakwa. Dan menurut pengakuan terdakwa, dia melakukan pembakaran terhadap toko milik saksi tersebut dengan menggunakan pemantik Gas dan membakar dos kosong kemudian setelah dos itu menyala lalu terdakwa lemparkan ke tumpukan dos dan barang di lantai dua toko tepatnya di kamar mandi yang tidak terpakai dan digunakan untuk mengisi barang dan terdapat banyak dos di dalamnya. Dan menurut pengakuan terdakwa, saat itu terdakwa memastikan bahwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apinya menyala dan merambat ke dos atau barang yang lain setelah itu baru terdakwa pulang;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dia melakukan pembakaran terhadap toko milik saksi tersebut karena keterlambatan pembayaran gaji terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, barang di lantai 2 (dua) toko penjualan perlengkapan cat berupa 32 (tiga puluh dua) Kaleng Cat, 4 Rol selang 2 Dim, 3 buah ban motor, 5 kaleng tinta mesin Cat, 5 buah Glas blok terbakar. Dan juga ada barang atau bangunan yang mengalami kerusakan karena terbakar yaitu dinding pada lantai 2 (dua) toko berubah warna menjadi hitam akibat asap dan panasnya api, kloset duduk pada kamar mandi atau wc rusak akibat terbakar, keramik yang terpasang pada lantai dan separuh dinding kamar mandi pecah atau rusak, kaca jendela pecah dan penyekat ruangan yang terbuat dari tripleks juga terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi namun setelah kejadian tersebut terdakwa sempat mengirim pesan kepada saksi lewat Whatsapp dan meminta untuk ketemu dengan saksi namun saksi mengatakan sampaikan kepada Penyidik saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semuanya;

2. AGUSTINUS ADON, Panggilan GUSTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pembakaran terhadap toko tiga satu;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus pembakaran terhadap toko tiga satu tersebut adalah Terdakwa Yohana Yuliani Astri Ndut Alias Astri sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi YULIANA ANARTI;
- Bahwa kasus pembakaran terhadap toko tiga satu tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021, sekitar pukul 22.55 wita, bertempat di toko Tiga Satu yang beralamat di Jalan Motang Rua, Toko Tiga Satu, RT.002/RW.001, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa melakukan pembakaran terhadap toko tiga satu tersebut karena saat kebakaran tersebut terjadi saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di kampung tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat dan saksi baru tahu kejadian kebakaran tersebut pada tanggal 02 Januari 2021, sekitar pukul 06.00 wita, setelah saksi mendapat pesan whatsapp dari terdakwa yang mengatakan bahwa telah terjadi kebakaran di toko tempat saksi bekerja;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 setelah pulang dari toko, saksi pulang ke kampung tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat untuk mengikuti acara tahun baru bersama keluarga, kemudian besoknya pada tanggal 02 Januari 2021, sekitar pukul 06.00 wita, saksi mendapat pesan whatsapp dari pelaku yang mengatakan bahwa telah terjadi kebakaran di toko tempat saksi bekerja, kemudian saksi langsung menuju Ruteng untuk melihat langsung dan sampai di toko, saksi melihat bahwa benar telah terjadi kebakaran. Kemudian pada tanggal 07 Januari 2021 saksi korban YULIANA ANARTI melaporkan kejadian kebakaran tersebut ke kantor Polisi dan setelah di kantor Polisi terdakwa menceritakan perbuatannya kepada saksi;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dia melakukan pembakaran terhadap toko tiga satu tersebut dengan menggunakan pemantik Gas dan membakar dos kosong kemudian setelah dos itu menyala lalu terdakwa lemparkan ke tumpukan dos dan barang di lantai dua toko tepatnya di kamar mandi yang tidak terpakai dan digunakan untuk mengisi barang dan terdapat banyak dos di dalamnya. Dan menurut pengakuan terdakwa, saat itu terdakwa memastikan bahwa apinya menyala dan merambat ke dos atau barang yang lain setelah itu baru terdakwa pulang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dia melakukan pembakaran terhadap toko milik saksi korban YULIANA ANARTI tersebut karena keterlambatan pembayaran gaji terdakwa. Saksi juga tidak mengetahui apa alasan saksi korban terlambat membayar gaji milik terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwalah yang memegang kunci pintu utama toko penjualan perlengkapan cat yang mengalami kebakaran tersebut. Hal ini karena terdakwa merupakan karyawan paling lama di toko tiga satu sedangkan saksi sendiri sudah 2 (dua) tahun bekerja di toko tiga satu ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, ada barang barang yang rusak antara lain cat, ban motor, selang, ada kaca jendela yang pecah dan juga ada barang lainnya namun saya tidak tahu rinciannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang saksi korban alami akibat perbuatan terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahan atau tidak antara saksi korban dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semuanya;

3. INOSENSIUS KURNIAWAN MAGUL, Panggilan ENCIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pembakaran barang yang ada didalam toko tiga satu;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi pelaku dalam kasus pembakaran barang yang ada didalam toko tiga satu tersebut adalah Terdakwa Yohana Yuliani Astri Ndut Alias Astri sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi YULIANA ANARTI;
- Bahwa kasus pembakaran barang yang ada didalam toko tiga satu tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021, sekitar pukul 22.55 wita, bertempat di toko tiga satu tepatnya di lantai 2 (dua) yang beralamat di jalan Motang Rua, RT.002/ RW.001, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa melakukan pembakaran terhadap barang yang ada didalam toko tiga satu tersebut karena saat kebakaran tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah saksi hendak tidur, kemudian saksi di telpon oleh saudara JEMI TJUNDAWAN namun saksi tidak mengangkat telpon tersebut karena saksi sudah mau tidur, selang beberapa menit anak dari saudara JEMI TJUNDAWAN yakni saudara KELDIN menelpon dan saksi langsung mengangkat telpon tersebut dan saudara KELDIN memberitahukan kepada saksi bahwa mungkin ada pencuri di dalam toko tiga satu milik saudara JEMI TJUNDAWAN dan meminta saksi agar segera ke toko tiga satu tersebut dan saat sampai di toko tiga satu saksi melihat saudara JEMI TJUNDAWAN bersama dengan istri dan anaknya, kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah milik saudara JEMI TJUNDAWAN yang bersebelahan dengan toko tiga satu miliknya dan saudara JEMI TJUNDAWAN mengatakan "mungkin ada pencuri di sebelah" lalu saksi mengatakan "kalau begitu kita langsung cek ke dalam toko sebelah" kemudian saksi bersama istri dari saudara JEMI TJUNDAWAN langsung menuju toko sebelah dan istri dari saudara JEMI TJUNDAWAN berjalan di depan karena hendak membuka

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu toko tersebut lalu saksi bersama istri saudara JEMI TJUNDAWAN langsung masuk dan saksi langsung melihat kepulan asap hitam seperti ada kebakaran, kemudian saksi mencoba melihat ke lantai 2 (dua) dan ternyata saksi melihat api yang besar di dalam kamar mandi lantai 2 (dua) dan di depan kamar mandi tersebut yang ada barang – barang toko berupa selang, triplex, cat, dan ban bekas motor kemudian saksi langsung meminta istri dari saudara JEMI TJUNDAWAN untuk segera turun karena ada kebakaran lalu saksi mencoba memadamkan api tersebut menggunakan kain yang saksi pakai dan karena api sulit di padamkan maka saksi meminta anak dari saudara JEMI TJUNDAWAN untuk mencari air sebanyak – banyaknya untuk memadamkan api tersebut lalu banyak orang datang untuk membantu memadamkan api sambil menunggu pemadam kebakaran dan setelah api tersebut padam saksi bertemu dengan saudara JEMI TJUNDAWAN bersama istri, anak dan beberapa pegawainya dan karena api sudah padam maka saksi pamit untuk pulang ke rumah dan saat saksi hendak pulang, datang pegawai saudara JEMI TJUNDAWAN dan meminta untuk meminjam handphone milik saksi kemudian istri dari saudara JEMI TJUNDAWAN datang menghampiri saksi dan meminta saksi untuk mengantar terdakwa karena kebetulan jalan ke rumah terdakwa satu arah dengan saksi. Kemudian saksi langsung pulang bersama dengan terdakwa dan di perjalanan saksi berbincang – bincang dengan terdakwa dimana saat itu saksi bertanya “enu dari mana?” kemudian terdakwa menjawab “saya yang jaga tokonya JEMI TJUNDAWAN, makanya saya datang karena di telpon istrinya JEMI TJUNDAWAN” lalu saksi mengatakan “iya kah, memangnya enu punya rumah di mana?” dan terdakwa menjawab “di dekat gudang matahari kaka” dan saksi menjawab “ow begitukah” kemudian terdakwa turun dari mobil karena sudah sampai gang menuju rumahnya;

- Bahwa saksi masih ingat ciri-ciri pakaian yang digunakan terdakwa saat saksi mengantar terdakwa pulang kerumahnya dimana saat itu terdakwa menggunakan jaket dan baju kaos lengan panjang warna merah muda ada gambar beberapa kepala kelinci dan celana panjang motif kotak- kotak warna biru tua bergaris merah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa melakukan pembakaran terhadap barang yang ada didalam toko tiga satu tersebut. Saksi juga tidak tahu bagaimana cara dan dengan menggunakan alat apakah terdakwa melakukan pembakaran terhadap barang yang ada didalam toko tiga satu tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembakaran terhadap barang yang ada didalam toko tiga satu tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut beberapa barang di toko terbakar yang antara lain, selang, cat, kaca jendela pecah, triplex, tembok bekas terbakar, ban bekas motor dan kamar mandi bekas terbakar, kemudian keramik juga pecah akibat terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang saksi korban alami akibat perbuatan terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pembakaran terhadap toko tiga satu;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus pembakaran terhadap toko tiga satu tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban YULIANA ANARTI;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 31 Desember 2020, terdakwa masuk kerja di toko tiga satu, kemudian sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa menemui saksi korban YULIANA ANARTI untuk meminta gaji terdakwa namun tidak diberikan oleh saksi korban dan korban mengatakan nanti setelah liburan baru ia kasih. Pada saat itu terdakwa merasa kesal dan jengkel dengan saksi korban namun terdakwa masih menahannya, kemudian pada pukul 11.30 wita, terdakwa menutup toko dan kuncinya terdakwa bawah pulang karena kunci tersebut sudah dipercayakan oleh saksi korban kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pulang ke kos terdakwa yang beralamat di Bilas, lalu pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa kembali merasa kesal dan jengkel dengan saksi korban sehingga terdakwa berniat membakar toko milik saksi korban. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa, terdakwa berangkat menuju toko tiga satu dan saat sampai di Pasar Puni, terdakwa singgah di Swalayan Bandung Utama untuk membeli pemantik atau korek gas. Setelah membeli pemantik atau korek gas, terdakwa langsung pergi ke soko tiga satu dan sesampainya di toko tiga satu kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa di bengkel yang berada disamping toko tiga satu dan dengan menggunakan kunci toko yang terdakwa pegang kemudian terdakwa membuka pintu toko tiga satu tersebut lalu terdakwa masuk kedalam toko, setelah di dalam toko terdakwa menutup kembali pintu toko tersebut namun

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikunci, kemudian terdakwa naik ke lantai tiga untuk buang air kecil, setelah itu terdakwa turun ke lantai 2 (dua) dan masuk kedalam kamar mandi/ wc yang tidak terpakai lagi dan digunakan sebagai tempat penyimpanan kardus kosong dan juga barang barang lainnya. Kemudian dengan menggunakan pemantik atau korek gas, terdakwa lalu membakar sebuah kardus kosong setelah kardus tersebut terbakar lalu terdakwa gabungkan kardus yang terbakar tersebut ke tumpukan kardus lainnya yang berada di dalam kamar mandi/ wc tersebut dan setelah terdakwa memastikan api sudah menyala dan sudah merambat ke kardus kardus lainnya lalu terdakwa keluar dari toko tersebut dan mengunci kembali pintu toko tersebut, lalu terdakwa pulang ke kos terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa. kemudian sekitar pukul 22.57 wita, saksi korban YULIANA ANARTI menelpon terdakwa dan bertanya apakah pintu toko sudah dikunci dengan baik atautkah belum karena saksi korban ada mendengar bunyi dari dalam toko dan terdakwa mengatakan bahwa sudah terdakwa kunci dengan rapat, lalu pada pukul 23.02 wita, saksi korban kembali menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa telah terjadi kebakaran di toko miliknya, kemudian terdakwa langsung pergi ke toko tiga satu dan sesampainya di sana terdakwa melihat sudah ada banyak orang yang berusaha memadamkan api, kemudian terdakwa juga ikut membantu untuk memadamkan api dan setelah api sudah dipadamkan terdakwa pulang ke kos terdakwa kemudian besoknya pada tanggal 02 Januari 2021, terdakwa pergi ke toko tiga satu dan saat terdakwa akan membuka pintu toko, kunci toko tersebut patah karena sebelumnya sudah ada retakan pada kunci tersebut kemudian pada tanggal 07 Januari 2021, saat saksi korban melaporkan kejadian kebakaran tersebut ke kantor Polisi, terdakwa dan beberapa karyawan toko lainnya juga ikut ke kantor Polisi dan saat sampai di kantor Polisi, terdakwa mengakui perbuatan terdakwa yang telah membakar toko tiga satu milik saksi korban tersebut kepada saksi korban YULIANA ANARTI, saudara SIMON MENSII, saksi AGUSTINUS ADON, dan saudari CINDY PRISKA CLAUDIA. Dan didepan saksi korban terdakwa merasa bersalah dan terdakwa minta maaf kepada saksi korban saat itu juga;

- Bahwa saat itu terdakwa datang sendirian ke toko tiga satu dan tidak ada karyawan toko tiga satu lainnya yang mengetahui kedatangan terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa melakukan pembakaran terhadap toko tiga satu tersebut karena terdakwa merasa sakit hati dengan saksi korban YULIANA ANARTI

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memberikan gaji terdakwa karena banyak minusnya, dan juga sebelumnya saksi korban pernah melakukan pemotongan gaji terdakwa karena ada selisi barang saat itu;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, beberapa barang jualan dan juga barang lainnya didalam toko tersebut terbakar;
- Bahwa akibat perbuatannya, terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang saksi korban alami;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2021, saksi korban YULIANA ANARTI memberikan gaji kepada terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terdakwa ditugaskan untuk menjadi kasir, terdakwa digaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan setelah terdakwa menjadi kasir toko di bagian penjualan perlengkapan cat, gaji terdakwa naik menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaleng cat rusak terbakar;
2. 1 (satu) lembar triplek bekas terbakar;
3. 1 (satu) buah ban motor bekas terbakar;
4. 1 (satu) buah selang ukuran 2 (dua) dim dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna biru bekas terbakar;
5. 1 (satu) buah flashdisk berisikan video rekaman CCTV;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor;
7. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA BEAT;
8. 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam;
9. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah mudah corak bergambar kepala kelinci warna putih;
10. 1 (satu) lembar celana panjang motif kotak warna biru tua dan bergaris warna merah;
11. 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Nasional Perkasa Motor sebagai pengganti bukti kepemilikan sepeda motor Honda Beat dengan Nosin : JM81E1195846, Noka : MH1JM8110LK193607;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembakaran pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021, sekitar pukul 22.55 wita, bertempat di toko Tiga Satu yang beralamat di Jalan Motang Rua, Toko Tiga Satu, RT.002/ RW.001, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus pembakaran terhadap toko tiga satu tersebut adalah Terdakwa Yohana Yuliani Astri Ndut Alias Astri sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban YULIANA ANARTI;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa singgah di Swalayan Bandung Utama untuk membeli pemantik atau korek gas sekitar pukul 21.00 wita. Kemudian terdakwa berangkat menuju toko tiga satu dan sesampainya di toko tiga satu kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa di bengkel yang berada disamping toko tiga satu dan dengan menggunakan kunci toko yang terdakwa pegang kemudian terdakwa membuka pintu toko tiga satu tersebut lalu terdakwa masuk kedalam toko, setelah di dalam toko terdakwa menutup kembali pintu toko tersebut namun tidak dikunci, kemudian terdakwa naik ke lantai tiga untuk buang air kecil, setelah itu terdakwa turun ke lantai 2 (dua) dan masuk kedalam kamar mandi/ wc yang tidak terpakai lagi dan digunakan sebagai tempat penyimpanan kardus kosong dan juga barang barang lainnya. Kemudian dengan menggunakan pemantik atau korek gas, terdakwa lalu membakar sebuah kardus kosong setelah kardus tersebut terbakar lalu terdakwa gabungkan kardus yang terbakar tersebut ke tumpukan kardus lainnya yang berada di dalam kamar mandi/ wc tersebut dan setelah terdakwa memastikan api sudah menyala dan sudah merambat ke kardus kardus lainnya lalu terdakwa keluar dari toko tersebut dan mengunci kembali pintu toko tersebut, lalu terdakwa pulang ke kos terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YULIANA ANARTI mengalami kerugian sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi barang bukti dalam perkara tersebut adalah:
  1. 1 (satu) buah kaleng cat rusak terbakar;
  2. 1 (satu) lembar triplek bekas terbakar;
  3. 1 (satu) buah ban motor bekas terbakar;
  4. 1 (satu) buah selang ukuran 2 (dua) dim dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna biru bekas terbakar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah flashdisk berisikan video rekaman CCTV;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor;
7. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA BEAT;
8. 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam;
9. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah mudah corak bergambar kepala kelinci warna putih;
10. 1 (satu) lembar celana panjang motif kotak warna biru tua dan bergaris warna merah;
11. 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Nasional Perkasa Motor sebagai pengganti bukti kepemilikan sepeda motor Honda Beat dengan Nosin : JM81E1195846, Noka : MH1JM8110LK193607;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, barang bukti, serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 187 Ke-1 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;**
3. **Timbul bahaya umum bagi barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah ditujukan kepada Barang Siapa yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur Barang Siapa atau yang diidentikkan oleh “*Wetboek Van Stafrecht sebagai Hij*” dinyatakan bukan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu Barang Siapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya. Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah Barang Siapa yang memenuhi semua unsur – unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict ” (Hukum Pidana Kumpulan Kuliah), Balai Lektur Mahasiswa, bagian Dua, halaman 5 ) “ ;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa disini secara umum adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum serta pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi, dengan didasarkan kepada alat bukti yang sah. Sehingga dapat menghindarkan dari terjadinya *error in persona*.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama, Yohana Yuliani Astri Ndut Alias Astri Binti Marsel Moris yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan telah dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa maupun maupun para saksi yang dihadirkan di persidangan telah membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2021 dengan NOMOR: REG. PERKARA PDM-18/RTENG/Eku.2/07/2021 adalah benar sebagai identitas diri terdakwa. ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditekankan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa Barang Siapa sebagai elemen secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis formil unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa namun untuk menentukan apakah terdakwa secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya ;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir”;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir” bersifat alternatif. Sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa maka terhadap unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “sengaja” (*opzettlijk*) menurut *Memorie van Toelichting*, adalah sama dengan istilah *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “kebakaran” menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah peristiwa terbakarnya sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “ledakan” menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah hasil dari letusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “banjir” menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021, sekitar pukul 21.00 wita terdakwa singgah di Swalayan Bandung Utama untuk membeli pemantik atau korek gas. Kemudian terdakwa berangkat menuju toko tiga satu dan sesampainya di toko tiga satu kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa di bengkel yang berada disamping toko tiga satu dan dengan menggunakan kunci toko yang terdakwa pegang kemudian terdakwa membuka pintu toko tiga satu tersebut lalu terdakwa masuk kedalam toko, setelah di dalam toko terdakwa menutup kembali pintu toko tersebut





namun tidak dikunci, kemudian terdakwa naik ke lantai tiga untuk buang air kecil, setelah itu terdakwa turun ke lantai 2 (dua) dan masuk kedalam kamar mandi/wc yang tidak terpakai lagi dan digunakan sebagai tempat penyimpanan kardus kosong dan juga barang barang lainnya. Kemudian dengan menggunakan pemantik atau korek gas, terdakwa lalu membakar sebuah kardus kosong setelah kardus tersebut terbakar lalu terdakwa gabungkan kardus yang terbakar tersebut ke tumpukan kardus lainnya yang berada di dalam kamar mandi/wc tersebut dan setelah terdakwa memastikan api sudah menyala dan sudah merambat ke kardus kardus lainnya lalu terdakwa keluar dari toko tersebut dan mengunci kembali pintu toko tersebut, lalu terdakwa pulang ke kos terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Fakta tersebut di dukung oleh rekaman CCTV di toko Tiga Satu, yang mana dalam rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa pada tanggal 1 Januari 2021, sekitar pukul 22.38 wita terlihat bahwa terdakwa memasuki toko kemudian beberapa saat kemudian keluar dari toko. Selanjutnya sekitar pukul 22.50 wita terjadi kebakaran di lantai 2 (dua) toko yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan perlengkapan cat. Kemudian dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa juga menyatakan telah melakukan pembakaran tersebut dengan alasan karena terdakwa merasa sakit hati dengan saksi korban YULIANA ANARTI yang tidak memberikan gaji terdakwa karena banyak minusnya, dan juga sebelumnya saksi korban pernah melakukan pemotongan gaji terdakwa karena ada selisi barang saat itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur **"Dengan sengaja menimbulkan kebakaran"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Timbul bahaya umum bagi barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa menuju ke lantai 2 kemudian masuk kedalam kamar mandi/ wc yang tidak terpakai lagi yang digunakan sebagai tempat penyimpanan kardus kosong dan juga barang barang lainnya (kaleng cat, selang, ban motor, tinta mesin cat, glas blok dan lain-lain). Kemudian dengan menggunakan pemantik atau korek gas, terdakwa lalu membakar sebuah kardus kosong setelah kardus tersebut terbakar lalu terdakwa gabungkan kardus yang terbakar tersebut ke tumpukan kardus lainnya yang berada di dalam kamar mandi/wc tersebut dan setelah terdakwa memastikan api sudah menyala dan sudah merambat ke kardus kardus lainnya lalu terdakwa keluar dari toko tersebut dan mengunci kembali pintu toko tersebut;



Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, beberapa barang di lantai 2 (dua) toko terbakar yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Kaleng Cat, 4 Rol selang 2 Dim, 3 buah ban motor, 5 kaleng tinta mesin Cat, 5 buah Glas blok. Selain itu akibat kebakaran tersebut, bangunan lantai 2 (dua) toko juga mengalami kerusakan yang antara lain dinding pada lantai 2 (dua) toko berubah warna menjadi hitam akibat asap dan panasnya api, kloset duduk pada kamar mandi atau wc rusak akibat terbakar, keramik yang terpasang pada lantai dan separuh dinding kamar mandi pecah atau rusak, kaca jendela pecah dan penyekat ruangan yang terbuat dari tripleks juga terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur **"Timbul bahaya umum bagi barang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban YULIANA ANARTI

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan dalam perkara ini, terdakwa pada pemeriksaan di tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan.



Kemudian pada tingkat penuntutan hingga proses pemeriksaan persidangan telah dilakukan penahanan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, terhadap diri terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

1. 1 (satu) buah kaleng cat rusak terbakar
2. 1 (satu) lembar triplek bekas terbakar
3. 1 (satu) buah ban motor bekas terbakar
4. 1 (satu) buah selang ukuran 2 (dua) dm dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna biru bekas terbakar
5. 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam
6. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah mudah corak bergambar kepala kelinci warna putih
7. 1 (satu) lembar celana panjang motif kotak warna biru tua dan bergaris warna merah.

Merupakan barang-barang yang digunakan oleh terdakwa ketika melakukan tindak pidana dan barang-barang yang terbakar akibat perbuatan terdakwa. Sehingga terhadap barang-barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA BEAT
3. 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Nasional Perkasa Motor sebagai pengganti bukti kepemilikan sepeda motor Honda Beat dengan Nosin : JM81E1195846, Noka : MH1JM8110LK193607.

Merupakan barang-barang yang disita dari terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan. Dan oleh karena proses pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa Yohana Yuliani Astri Ndut Alias Astri sebagai yang berhak;

1. 1 (satu) buah flashdisk berisikan video rekaman CCTV.



Merupakan barang yang disita dari saksi korban untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan. Dan oleh karena proses pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Yuliana Anarti, Panggilan Yuli sebagai yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANA YULIANI ASTRI NDUT Alias ASTRI Binti MARSEL MORIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOHANA YULIANI ASTRI NDUT Alias ASTRI Binti MARSEL MORIS**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaleng cat rusak terbakar
  - 1 (satu) lembar triplek bekas terbakar
  - 1 (satu) buah ban motor bekas terbakar
  - 1 (satu) buah selang ukuran 2 (dua) dim dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter warna biru bekas terbakar
  - 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah mudah corak bergambar kepala kelinci warna putih
  - 1 (satu) lembar celana panjang motif kotak warna biru tua dan bergaris warna merah.

*Dirampas untuk dimusnahkan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tanpa plat nomor
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA BEAT
- 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Nasional Perkasa Motor sebagai pengganti bukti kepemilikan sepeda motor Honda Beat dengan Nosin : JM81E1195846, Noka : MH1JM8110LK193607

*Dikembalikan kepada Terdakwa.*

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan video rekaman CCTV

*Dikembalikan kepada saksi korban YULIANA ANARTI*

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H, Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristian A. Manafe, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Sendhy Pradana Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H..

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Kristian A. Manafe

*Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Rtg*